



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MADIUN

NOMOR : 06 /HK.01.3-Kpt/3577/KPU-Kot/II/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

NOMOR : 01.270/KPU-Kota-014.329982/2013

TENTANG

PENETAPAN STANDART OPERATING PROCEDURE (SOP) WEBSITE

DAN MEDIA SOSIAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, salah satu ciri penting negara demokratis adalah adanya keterbukaan informasi publik yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;

b. bahwa Komisi Pemilihan Umum selaku lembaga publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya dengan memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik maupun non elektronik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penetapan *Standart Operating Procedure (SOP) Website* dan media sosial KPU Kota Madiun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-undang...

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat KPU tanggal 20 April 2015 Nomor : 178/KPU/IV/2015 Perihal : Tindak lanjut PKPU No.1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : *STANDART OPERATING PROCEDURE (SOP) WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN.*
- KESATU : Menyusun dan menetapkan *Standart Operating Procedure (SOP)* untuk pelayanan informasi melalui media elektronik Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun yaitu :
1. Website...

1. Website dengan alamat : <http://kpu-madiunkota.go.id/>
2. Media sosial diantaranya :
 - a. Facebook (Halaman/Fanpage) dengan alamat <https://web.facebook.com/KPUKomad/>;
 - b. Twitter dengan id @KpuKotamadiun;
 - c. Instagram dengan id kpukota.madiun.

KEDUA

- : Standart Operating Procedure (SOP) Website sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini mencakup :
1. Pengisian konten berita dan artikel baik pada website maupun media sosial KPU Kota Madiun;
 2. Upload data/file hasil pemilu, pengumuman pada website dan media sosial KPU Kota Madiun;
 3. Upload data/file pada open data pada website KPU Kota Madiun;
 4. Tanggapan/masukan/komentar pada website dan media sosial KPU Kota Madiun;
 5. Kondisi mendesak/khusus yang membutuhkan respon cepat.

KETIGA

- : Evaluasi secara berkala dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Madiun
Pada tanggal 12 Februari 2020

**KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN,**

TTD

S. WISNU WARDANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN

Sekretaris,



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Madiun
Nomor : 06/HK.01.3-Kpt/3577/KPU-Kot/II/2020
Tanggal : 12 Februari 2020

1. Pengisian Konten Web (Artikel, Berita & Gambar)

A. Tujuan

- Konten yang ditampilkan pada website dan media sosial sudah melalui prosedur pengecekan dan pengesahan dari Pembina website.
- Memberikan informasi yang tepat dan benar kepada masyarakat umum, khususnya informasi yang berkaitan dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun.


B. Ruang Lingkup

Mencakup semua isi dari konten website dan media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun.

C. Penanggung Jawab

- Penulis : semua Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun, serta masyarakat umum yang telah diseleksi oleh redaktur bisa menjadi penulis konten website dan media sosial.
- Redaktur : mengoreksi isi artikel yang telah masuk.
- Sekretaris : menyeleksi artikel mana yang patut dan layak ditampilkan di website.
- Pembina : anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun, dalam hal ini adalah oleh Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun. Berfungsi sebagai pengarah dalam menentukan kebijakan terkait dengan tayang website.
- Administrator : hanya bertanggung jawab untuk upload konten yang sudah disahkan.

D. Prosedur



2. **Upload Data/File (Hasil Pemilu & Pengumuman)**

A. Tujuan

Menyajikan data/file hasil pemilu dan pengumuman di website dan media sosial.

B. Ruang Lingkup

Mencakup seluruh data/file hasil pemilu dan pengumuman dari website dan media sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun.


C. Penanggung Jawab

- a) Penyaji : semua Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun bisa mengusulkan data/file hasil pemilu dan pengumuman yang akan di-upload.
- b) Redaktur : mengoreksi isi data/file hasil pemilu dan pengumuman yang telah masuk.
- c) Sekretaris : menyeleksi data/file hasil pemilu dan pengumuman mana yang patut dan layak ditampilkan di website.
- d) Pembina : anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun, dalam hal ini adalah oleh Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun.
- e) Administrator : hanya bertanggung jawab untuk data/file hasil pemilu dan pengumuman yang sudah disahkan.

D. Konten

- a) Data/file hasil pemilu atau pemilihan;
- b) Data/file pengumuman.

E. Prosedur



3. Upload Data/File Pada Menu Open Data

A. Tujuan

Menyajikan data/file pada menu open data di website.

B. Ruang Lingkup

Mencakup seluruh data/file pada menu open data dari website Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun.


C. Penanggung Jawab

- a) Penyaji : semua Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun bisa mengusulkan data/file pada menu open data yang akan di-upload.
- b) Redaktur : mengoreksi isi data/file pada menu open data yang telah masuk.
- c) Sekretaris : menyeleksi data/file pada menu open data mana yang patut dan layak ditampilkan di website.
- d) Pembina : anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun, dalam hal ini adalah oleh Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun.
- e) Administrator : hanya bertanggung jawab untuk data/file pada menu open data yang sudah disahkan.

D. Konten

Data/file pada menu open data.

E. Prosedur



4. Tanggapan

(Terhadap saran, kritik dan masukan dari responden)

A. Tujuan

- a) Memberikan tanggapan yang cepat dan tepat atas saran, kritik dan masukan dari responden website dan media sosial;
- b) Membatasi akses kepada tim pengelola website, hanya Pembina (Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM) yang mempunyai wewenang untuk memberikan tanggapan setelah mendapatkan persetujuan dari divisi terkait.


B. Ruang Lingkup

Mencakup konten atas segala saran, kritik dan masukan pada website dan media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun.

C. Penanggung Jawab

- a) Pembina : adalah Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun, bertanggung jawab untuk memberikan tanggapan atas kritik, saran dan masukan pada website dan media sosial, bisa langsung akses pada website dan media sosial ataupun memberikan saran melalui lembar konfirmasi tanggapan.
- b) Administrator : bertanggung jawab atas
 - ✓ Memberikan informasi jika ada kritik, saran dan masukan yang perlu ditanggapi.
 - ✓ Meng-upload kritik, saran dan masukan yang sudah disahkan.

D. Prosedur



5. Kondisi Khusus (Mendesak)

A. Tujuan

- a) Memberikan tanggapan yang cepat dan tepat atas saran, kritik dan masukan dari responden website dan media sosial;
- b) Membatasi akses kepada tim pengelola website dan media sosial, hanya Pembina (Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM) dan divisi yang lain terkait dengan tugas masing – masing yang mempunyai wewenang untuk memberikan tanggapan.

B. Ruang Lingkup

Mencakup konten atas segala saran, kritik dan masukan pada website dan media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun.

C. Penanggung Jawab

- a) Pembina : adalah Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun, bertanggung jawab untuk memberikan tanggapan atas kritik, saran dan masukan pada website, bisa langsung akses pada website ataupun memberikan saran melalui lembar konfirmasi tanggapan.
- b) Administrator : bertanggung jawab atas memberikan informasi jika ada kritik, saran dan masukan yang perlu ditanggapi.

D. Prosedur

